

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dipaparkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator* mendapatkan perlindungan hukum terhadap ciptaan maupun konten yang diciptakan berdasarkan pemikiran atau ide orisinal dan kreatifitas mereka ke dalam *platform-platform* di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjelasan fiksasi yang terdapat pada perundang-undangan tersebut tidak mencakup secara menyeluruh atau umum melainkan secara sempit dan khusus.

Fiksasi tidak terbatas oleh dua jenis ciptaan saja melainkan ide apapun yang diciptakan dan diwujudkan menjadi nyata juga merupakan bagian dari Fiksasi, termasuk seluruh konten yang bukan hanya perekaman suara atau perekaman gambar yang beredar di *platform-platform* di Indonesia. Karena adanya fiksasi tersebut, beberapa bentuk konten yang beredar dalam *platform* yang tidak termasuk kedalam bentuk rekaman suara maupun rekaman gambar dapat dikatakan tidak dapat dilindungi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat atau

belum dapat diandalkan untuk dapat mengatur fiksasi konten yang terdapat pada *platform-platform* di Indonesia.

2. *Youtube* tentunya memiliki pertanggungjawaban atas seluruh konten yang beredar dalam platform *Youtube* itu sendiri. Bahwa *Youtube* memiliki regulasi atau peraturan yang perlu ditaati dan diikuti oleh setiap pengguna apabila akan mengunggah atau mengedarkan konten video kedalam *platform Youtube*. Beberapa peraturan yang digunakan oleh *Youtube* itu sendiri dinamakan penggunaan wajar (*Fair Use*) dan apabila terdapat konten dalam video tersebut yang mengandung hak cipta dianggap tidak wajar maka akan terjadinya Klaim *Content ID*.

Klaim *Content ID* ini berbeda dengan “*The Upload Filter*” yang terdapat dalam Pasal 13 Uni Eropa tentang Hak Cipta, Klaim *Content ID* hanya dapat dilakukan setelah video atau konten tersebut beredar dan diunggah kedalam *platform Youtube* itu sendiri, maka *Youtube* bertanggungjawab untuk menghapus video yang telah beredar tersebut, bukan diperiksa pada saat sebelum video tersebut akan diunggah atau diedarkan. Sementara di Indonesia sendiri, “*The Upload Filter*” secara tidak langsung telah diberlakukan di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dari itu, *Youtube* bertanggung jawab dalam memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi terhadap setiap video yang diunggah oleh para

pengguna *platform* tersebut. Bahwa secara tidak langsung, *Youtube* memiliki kewenangan terlebih dahulu untuk mengatur konten apa saja yang dapat beredar di *platform*nya. Salah satu kasus yang sering terjadi dalam *Youtube* adalah perusahaan yang memiliki hak terhadap ciptaannya meminta penghapusan atau pencabutan konten hak ciptanya di video yang telah beredar dan diunggah oleh pengguna di dalam *platform Youtube*. Konten hak cipta yang terdapat di dalam video tersebut merupakan kategori penggunaan wajar yang dimaksud dalam *platform Youtube* itu sendiri. Permasalahan mengenai konten hak cipta tersebut pun dipermasalahkan dan diperpanjang ke ranah pengadilan. Dengan keterkaitan permasalahan tersebut, penulis mengambil salah satu prinsip yaitu prinsip *de minimis*. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu hal yang dianggap sepele seharusnya tidak perlu dijadikan permasalahan hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa :

1. Dalam melindungi Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator*, Pemerintah perlu memberikan penambahan peraturan hukum mengenai perlindungan hukum yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut untuk lebih mengatur secara rinci mengenai hal tersebut.

2. Pemerintah perlu memperbaiki peraturan mengenai fiksasi yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut. Dikarenakan fiksasi dalam peraturan tersebut tidak didefinisikan secara jelas dan rinci, dalam bagian penjelasan pun tidak diberikan penjelasan yang lebih lanjut. Fiksasi didalam Undang-Undang tersebut hanya membatasi dua ciptaan saja, sedangkan di Indonesia ciptaan tidak hanya dibatasi oleh dua jenis ciptaan saja. Melainkan segala macam jenis fiksasi harus memiliki pengaturan. Peraturan perundang-undangan pun harus dapat bisa mendefinisikan hal tersebut secara lebih rinci, jelas dan menyeluruh.
3. Setiap *platform* di Indonesia harus mampu dan dapat bertanggungjawab terhadap *platform* mereka sendiri apabila terjadinya suatu pelanggaran mengenai konten yang tidak wajar ataupun melanggar hak Pemegang Hak Cipta dan *Content Creator* beredar dalam *platform* tersebut.